

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang wajib dalam agama Islam, perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan ikatan yang sah antara laki laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin. Dalam syarat sahnya perkawinan terdapat Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukumnya masing masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan dalam Pasal 2 menjelaskan tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, maka yang artinya dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dapat dijelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan itu dan harus dicatatkan dengan akta perkawinan merupakan bukti satu satunya adanya suatu perkawinan. Dalam pengertian yang luas pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara laki laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dengan bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menjelaskan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan tidak hanya merupakan masalah agama, tetapi juga merupakan tindakan hukum, karena negara telah menetapkan undang-undang tentang perkawinan di Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita menikah, kita harus mematuhi aturan yang ditentukan oleh negara.¹ Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dapat dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warrahmah* dan bertujuan untuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya seringkali terjadinya perceraian didalam masyarakat tidak selamanya perkawinan yang dilaksanakan akan berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya dalam rumah tangga yang sering terjadinya timbulnya masalah yang tidak dapat diselesaikan antara suami istri serta ketidakharmonisan di dalam keluarga yang menjadi adanya perselisihan antara suami dan istri tersebut.

Perceraian mengakibatkan anak menjadi korban perselisihan orang tuanya, maka perceraian orang tua tersebut merupakan peristiwa yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan psikologis anak. Sehingga pada umumnya anak adalah orang yang paling menderita dengan timbulnya terjadinya perceraian orang tua, karena dalam timbulnya perceraian pada orang

¹Millah, S., & Jahar, A. S. 2021, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Fiqh dan KHI*, Jakarta, Amzah Bumi Aksara, hlm. 210.

tua, maka anak menjadi kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu hak memperoleh pendidikan, tempat tinggal, dan penunjang fasilitas lainnya.

Perceraian adalah suatu perihal antara suami dan istri yang tidak lagi ada kecocokan batin yang berakibat pada putusnya hubungan tali perkawinan,² hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor seperti tidak terpenuhinya dalam hak kewajiban dalam suami istri atau pergaulan dalam suami dan istri yang tidak saling menghormati.

Perceraian yang dialami pasangan suami istri tersebut biasanya seringkali terjadi dikalangan masyarakat yang memang tidak bisa diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak, maka perceraian antara pasangan yang tidak bisa di selesaikan secara kekeluargaan harus diputuskan oleh pengadilan dengan alasan bahwa pasangan tersebut tidak akan hidup bersama dengan rukun oleh suami dan istri yang disebabkan pertengkaran dalam rumah tangga dan perselisihan didalam keluarga yang menjadi ketidakharmonisan dan timbul dalam perceraian antara suami istri, maka Hal ini dijelaskan pada Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perceraian menyebabkan putusnya hubungan suami istri yang memiliki masalah yang tidak bisa di selesaikan, seperti bertengkarnya dalam hubungan keluarga, dalam perceraian itu juga mempunyai dampak negatif

²Matondang. A, "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. "JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik" UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), Vol. 1, No. 2 (Februari, 2014), hlm. 141-150.

untuk tumbuh kembang anak.³ Baik ibu maupun bapak tetap bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak, dalam pengadilan membuat keputusan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Akibat putusnya perkawinan dijelaskan dalam Pasal 41 Undang Undang Tentang Perkawinan yang menjelaskan orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak anaknya demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak pengadilan memberi keputusannya.

Perceraian dapat mengakhiri hubungan suami istri tetapi hubungan ayah dan ibu kandung terhadap anak tidak akan pernah terputus. Maka, baik ayah maupun ibu memiliki hak untuk mendidik dan memelihara anak, terutama anak yang belum berusia 12 tahun. Setiap orang tua yang bercerai pasti mempunyai keinginan untuk hak asuh anaknya berada di bawah kendalinya,⁴ namun perselisihan ini dapat menyebabkan perbedaan keinginan dan masalah hukum terkait hak asuh anak sehingga putusan pengadilan memberikan pengaruh penting dalam menetapkan terkait hak asuh anak.

³Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani. M, "Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1 (Maret, 2021), hlm. 11-21.

⁴Khair. U, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol.5 No. 2 (Maret, 2020), hlm. 291-306.

Ketika orang tua menguasai hak asuh anak, sifat mereka sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak karena akan mempengaruhi siapa orang terdekatnya yang selalu ada di sekitarnya setiap hari dan bagaimana cara orang tua membesarkan anak juga dapat mempengaruhi karakternya, apakah dengan kasih sayang atau kekerasan. Anak yang mendapat lebih banyak perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya akan memiliki karakter yang lebih baik, dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dengan kekerasan akan menjadi dampak buruk bagi karakter anak. Dalam memutuskan kasus perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua hakim akan menentukan siapa yang akan menjadi wali dalam hak asuh anak tersebut.⁵ Hal inilah yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu seperti yang ditetapkan didalam pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut bahwa hak asuh anak bagi kedua orang tua setelah perceraian, yang menegaskan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.

Untuk menetapkan hak asuh anak, Pengadilan Agama memberikan ibu untuk menjadi kewajiban dalam mengasuh serta menjaga anak dibawah umur.⁶ Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mummyyiz atau belum berumur 12

⁵ Sidabukke, S, "Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak." *Jurnal Yustika*, Vol. 6 No. 2 (Maret, 2010), hlm. 1-18.

⁶ Saputra, A., & Mulyana, M. T., "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, Vol. 2 No. 1 (April, 2022), hlm. 1-13.

Ketika orang tua menguasai hak asuh anak, sifat mereka sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak karena akan mempengaruhi siapa orang terdekatnya yang selalu ada di sekitarnya setiap hari dan bagaimana cara orang tua membesarkan anak juga dapat mempengaruhi karakternya, apakah dengan kasih sayang atau kekerasan. Anak yang mendapat lebih banyak perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya akan memiliki karakter yang lebih baik, dibandingkan dengan anak yang dibesarkan dengan kekerasan akan menjadi dampak buruk bagi karakter anak. Dalam memutuskan kasus perebutan hak asuh anak antara kedua orang tua hakim akan menentukan siapa yang akan menjadi wali dalam hak asuh anak tersebut.⁵ Hal inilah yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu seperti yang ditetapkan didalam pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut bahwa hak asuh anak bagi kedua orang tua setelah perceraian, yang menegaskan bahwa baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.

Untuk menetapkan hak asuh anak, Pengadilan Agama memberikan ibu untuk menjadi kewajiban dalam mengasuh serta menjaga anak dibawah umur.⁶ Hal ini mengacu pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12

⁵ Sidabukke, S, "Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak." *Jurnal Yustika*, Vol. 6 No. 2 (Maret, 2010), hlm. 1-18.

⁶ Saputra, A., & Mulyana, M. T., "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. *De Juncto Delicti: "Journal of Law*, Vol. 2 No. 1 (April, 2022), hlm. 1-13.

tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang belum mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu Pasal 98 ayat (1) KHI menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.

Tujuan adanya Undang Undang Perlindungan anak untuk mendapatkan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian orang tuanya. Seperti hak untuk hidup, dan berkembang. Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Anak agar anak dapat tumbuh berkembang maka anak perlu mendapatkan pendidikan yang baik, perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian sangat lah dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya hal hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, kekerasan dan penelantaran anak.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang dalam praktik penentuan hak asuh anak, ada peran hakim yang memutuskan dalam memberikan hak asuh anak itu di tangan ayahnya yang berdasarkan pada Putusan Nomor 622/Pdt.G/2019/PA.Mkd yang menegaskan bahwa anak saat ini di asuh oleh ayahnya, karena ibu telah meninggalkan anaknya diwaktu masih kecil maka ayah tersebut menggugat cerai ibunya. Berdasarkan hal tersebut ayah kemudian menuntut hak asuh anak kepada hakim agar ayah mendapatkan hak asuh anaknya. Ketika ayah dan ibu masih bersama, ibu tidak bisa mendidik anak dengan baik karena sering pergi tanpa pamit dan ketika anak masih kecil sering terjadi kekerasan pada anak seperti dibenturkan kepalanya seperti

marah-marah tanpa alasan, serta ibu telah pergi dengan lelaki lain dan saat ini ibu telah mempunyai anak diluar nikah. Pada saat tanggal 24 Februari 2019 anak tersebut diambil paksa oleh ibunya, pengambilan anak tersebut hanyalah dijadikan alat untuk meminta uang kepada ayah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan maka rumusan masalah dapat dikemukakan yaitu apa yang menjadi penyebab hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang diberikan kepada ayah?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam menentukan Hak Asuh Pasca Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang.

2. Tujuan Subjektif

Dalam tujuan subjektif penulis dari penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang hukum pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan di Indonesia Khususnya tentang "Pertimbangan Hakim terhadap Hak Asuh Pasca Terjadinya Perceraian", serta menambah wawasan dan pengetahuan pada

khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hakim Lebih lanjut terhadap ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan tentang masalah hukum khususnya terhadap anak serta perlindungan dan kendala-kendala.

